



BUPATI CIREBON

Sumber, 5 Juni 2025
Kepada,
Yth. Daftar Terlampir
di -
Cirebon

SURAT EDARAN
NOMOR : 500.1.1/1/DKPP

TENTANG

GERAKAN SELAMATKAN PANGAN MELALUI STOP BOROS PANGAN

1. Dalam upaya mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan ke 2 (dua) yaitu tanpa kelaparan dan tujuan ke 12.3 (dua belas poin tiga) yaitu “Negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50 persen *food waste* per kapita pada tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi *food loss* di tahap produksi sampai dengan distribusi pada tahun 2030”.
2. Target persentase penyelamatan pangan 3-5% per tahun sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pada kegiatan Prioritas Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan.
3. Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 103/KS.11.02.01/PEREK tentang Upaya Penyelamatan Pangan untuk Pencegahan *Food Waste*.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan dan aksi konkret “Gerakan Selamatkan Pangan melalui Stop Boros Pangan” dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Cirebon dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Daerah Kabupaten Cirebon agar melakukan sosialisasi dan advokasi pencegahan pangan berlebih di internal organisasi maupun kepada para pihak (pentahelix) dan masyarakat serta aksi penyelamatan pangan pada seluruh kegiatan pemerintahan.
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan agar mengkoordinasikan sinergi dan aksi kolaborasi antar para pihak/pemangku kepentingan pentahelix (perangkat daerah, pelaku usaha, akademisi, bank pangan/penggiat penyelamatan pangan, dan media) untuk menggencarkan upaya penyelamatan pangan, pencegahan, pengurangan, dan penanganan pangan berlebih untuk pengendalian pemubaziran pangan di Kabupaten Cirebon.

Jl. Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197-321792
Faksimili : (0231) 321025 Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id
Sumber - 45611

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- c. Asosiasi Hotel, Restoran, Ritel, Katering, Industri Pangan, dan Chef di Kabupaten Cirebon agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada seluruh anggotanya untuk melakukan upaya pencegahan pangan berlebih dan aksi penyelamatan pangan.
- d. Pelaku usaha pangan (Hotel, Restoran, Ritel, Katering, Industri Pangan) di Kabupaten Cirebon agar menyusun strategi pencegahan dan pengurangan pangan berlebih, melalui perencanaan, penyusunan standar operasional, sosialisasi kepada konsumen melalui berbagai media, dan aksi penyelamatan pangan berlebih untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan/rawan pangan bekerja sama dengan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan yang telah mendapatkan pendidikan/pelatihan keamanan pangan.
- e. Perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Cirebon agar memperkuat perannya dalam mendukung upaya penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan pangan berlebih melalui Tri Darma Perguruan Tinggi
- f. Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal agar mensinergikan materi edukasi dan literasi terkait penyelamatan pangan/pencegahan pangan berlebih pada bahan ajar.
- g. Pemuka agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Cirebon agar memperkuat perannya dalam menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pemborosan/kemubaziran pangan serta berbagi pangan berlebih yang diarahkan kepada perubahan perilaku.
- h. Camat dan Kuwu/Lurah di Kabupaten Cirebon agar memperkuat perannya dalam menggerakkan masyarakat di wilayahnya untuk mencegah dan mengurangi pangan berlebih dan melakukan aksi penyelamatan pangan.
- i. Bank Pangan agar menyusun standar operasional penyelamatan pangan/penanganan donasi pangan berlebih, meningkatkan kapasitas, meningkatkan kolaborasi dengan para pihak, dan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat luas.
- j. Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon, Organisasi masyarakat dan sejenisnya agar memperkuat peran dalam mensosialisasikan upaya pencegahan pangan berlebih kepada para kader dan masyarakat serta berkontribusi dalam aksi penyelamatan pangan melalui 10 Program Pokok PKK.
- k. Media massa, media elektronik, pegiat sosial media/*content creator*, dan *public figure* agar memperkuat perannya dalam menggencarkan informasi dan publikasi terkait penyelamatan pangan/pencegahan pangan berlebih kepada masyarakat luas.
- l. Masyarakat luas dan semua pihak di wilayah Kabupaten Cirebon agar dapat melakukan **“Gerakan Selamatkan Pangan #Stop Boros Pangan”**, sebagai berikut:
 - Mengambil makanan secara bijak sesuai kebutuhan;
 - Menghabiskan makanan dan minuman;
 - Membawa pulang makanan jika tidak habis;
 - Bijak berbelanja pangan atau bahan pangan sesuai dengan kebutuhan;
 - Mengatur penyimpanan bahan makanan;
 - Memeriksa tanggal kadaluarsa untuk menentukan tindakan terhadap pangan tersebut;

- Mengolah kembali makanan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang bervariasi;
- Berbagi/mendonasikan pangan berlebih yang masih layak dan aman dikonsumsi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI CIREBON,



Drs. H. IMRON, M.Ag

Lampiran Surat Edaran Bupati Cirebon :

Nomor : 500.1.1/1/DKPP

Tanggal : 5 Juni 2025

Tentang : Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Stop Boros Pangan

1. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Para Camat dan Kuwu/Lurah se-Kabupaten Cirebon;
3. Direktur Utama BUMD;
4. Para Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kabupaten Cirebon;
5. Para Kepala Sekolah Pendidikan Formal dan Non Formal se-Kabupaten Cirebon;
6. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Wilayah Kabupaten Cirebon;
7. Management Hotel dan Restaurant;
8. Penggiat Bank Pangan maupun Organisasi Penyelamatan Pangan Lainnya;
9. Pengusaha Makanan dan Minuman (Catering);
10. Produsen / Pelaku Usaha / dan /atau Kegiatan di Bidang Manufaktur, Jasa Makanan dan Minuman, Bidang Retail;
11. Media Cetak dan Elektronik se-Kabupaten Cirebon.